

# RANCANGAN

**CATATAN**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**  
**DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)**  
-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Kamis, 5 April 2018.  
Waktu : Pukul 11.15 – 13.53  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibuka pukul 11.15 WIB dengan agenda rapat meminta penjelasan Kepala BNPT mengenai hal hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme
- Evaluasi BNPT dalam penanggulangan terorisme sepanjang tahun 2017 hingga saat ini serta kendala kendala yang dihadapi
- Kebijakan, strategi dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme
- Tindak lanjut kesimpulan rapat pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya
- Evaluasi terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika oleh BNN selama tahun 2017

### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala BNPT diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Meminta penjelasan terkait Pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme
  - Meminta penjelasan terkait Evaluasi BNPT dalam penanggulangan terorisme sepanjang tahun 2017 hingga saat ini serta kendala kendala yang dihadapi
  - Meminta penjelasan terkait kebijakan, strategi dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme.
  - Meminta penjelasan terkait Evaluasi terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika oleh BNN selama tahun 2017

- Meminta penjelasan terkait dengan mekanisme sistem kerja di BNPT, bagaimana kerjasama BNPT dengan Densus 88, bagaimana pola kerja BNPT dalam menanggulangi terorisme, apakah anggaran BNPT mencukupi
  - Meminta BNPT fokus ke daerah untuk menanggkal bibit-bibit radikalisme, meminta agar apa yang telah dilakukan BNPT di sosialisasikan ke daerah, meminta agar anggota Komisi 3 dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi BNPT
  - Meminta BNPT berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi III dalam melaksanakan kegiatan dan berharap apa yang telah dilakukan ditingkatkan dengan didukung peningkatan anggaran.
  - Meminta penjelasan terkait dengan anggaran BNPT untuk pencegahan, penindakan dan pemulihan. Berharap agar anggaran pencegahan mendapatkan porsi yang paling besar, berharap agar anggota Komisi III dilibatkan dalam sosialisasi pencegahan terorisme. Bahwa peralatan yang dimiliki BNPT harus memadai, bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan kerjasama dengan Densus atau seperti apa.
  - Meminta agar kegiatan pencegahan paham radikalisme ditingkatkan terutama di Aceh. Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut terhadap para mantan teroris yang telah dibina, meminta agar acara ASIAN GAMES dijaga keamanannya dari kemungkinan aksi teror
  - Meminta agar bibit-bibit radikalisme di medsos di waspadai dan diawasi, meminta dilakukan sosialisasi ke sekolah sekolah, pesantren dan daerah daerah, meminta agar anggota Komisi III dilibatkan dalam sosialisasi
  - Memberikan dukungan pada semua kegiatan yang telah dilakukan BNPT, Meminta penjelasan terkait dengan *white paper* seperti apa bentuknya dan isinya.
  - Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana teknis sinergitas BNPT dengan 36 lembaga. Meminta penjelasan terkait dengan konsep deradikalisasi di Indonesia dimana ada 18 parameter, bahwa program BNPT hanya terkesan di pemberdayaan ekonomi dan hanya di permukaan.
  - Meminta penjelasan terkait dengan berita adanya eks nabi terorisme yang diajak wisata ke Beijing dan apa tujuannya.
  - Bahwa sejak 2016 pemerintah menganut paham *money follow the programs* dalam penyusunan anggaran sehingga K/L harus berkoordinasi dalam menyusun kegiatan. Meminta penjelasan terkait dengan rencana BNPT kedepan pasca di sahkannya RUU Terorisme, belum ada detil penjelasan terkait koordinasi dengan 36 lembaga, bahwa di Kemensos ada program Keluarga Harapan yang bisa dipakai BNPT dalam program deradikalisasi, walaupun penanggungjawabnya tetap Kemensos
  - Meminta klarifikasi program deradikalisasi di lapas, bahwa program deradikalisasi di lapas perlu di evaluasi, apakah pesantren menjadi suspect dari terorisme, bahwa ada 32 negara yang menjadi target operasi teroris internasional.
  - Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana koordinasi BNPT dengan Kemenlu dan Kemensos untuk mengidentifikasi terorisme, dimana Indonesia akan jadi tuan rumah ASIAN GAMES.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNPT, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian pada tanggal 4 April

2003 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah berjalan selama kurun waktu hampir 13 tahun sejak diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2002, dirasakan sudah tidak memadai.
- Bahwa perlu dilakukan perubahan atau revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena Undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang di kemudian hari dapat menjadi hambatan bagi penegak hukum terhadap tindak pidana terorisme. Urgensi perubahan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk melakukan beberapa kriminalisasi dan penalisasi baru terhadap berbagai modus baru tindak pidana terorisme, termasuk berbagai bentuk perbuatan persiapannya (*preparatory act*), penguatan kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk membuktikan kasus tindak pidana terorisme dan membongkar jaringan terorisme, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Demikian pula dalam pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan yang dikoordinasikan secara terpadu oleh suatu lembaga pemerintah non-kementerian dengan melibatkan instansi terkait dan peran serta masyarakat melalui deradikalisasi. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang mengatur mengenai *cyber-terrorism* baik dalam rangka aksi teror menggunakan media dunia maya, maupun penggunaan dunia maya untuk mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- Mengingat kasus terorisme dewasa ini melibatkan jaringan global, maka perlu pengkajian kembali pasal-pasal terutama tentang aturan-aturan yang menjangkau dan memungkinkan aksi-aksi teror tak berkembang lagi. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa perlu penanganan ekstra, terutama untuk aturan yang memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum bisa maksimal menangani aksi terorisme, tapi tetap menghargai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengatur secara komprehensif terkait dengan pencegahan gerakan radikal, karena fokus Undang-Undang 15 Tahun 2003 hanya pada aspek penindakan. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang tersebut perlu dimuat ketentuan-ketentuan baru terkait pencegahan sedini mungkin.
- Selain itu dengan belum tercantumnya BNPT dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, membuat kedudukan BNPT sebagai lembaga koordinator (*leading sector*) dalam hal penanggulangan terorisme secara hukum belum kuat. Hal tersebut dialami di lapangan oleh BNPT dalam melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme.

➤ Adapun beberapa hal terkait kewenangan BNPT dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Bab ini terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum.
- Bagian Kedua tentang Kesiapsiagaan Nasional.
- Bagian Ketiga tentang Kontra Radikalisasi.
- Bagian Keempat tentang Deradikalisasi.

2. Bab VIIIA tentang Kelembagaan

Dalam Bab tentang Kelembagaan, BNPT telah diatur dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

➤ Berdasarkan Peraturan Kepala BNPT Nomor Per- 01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT, BNPT telah menambah struktur baru, sesuai dengan tabel di bawah ini:

NO.	KETERANGAN	PERPRES NO. 46/2010 12/2012	DISETUJUI MENPAN B/2466/10/2010	DISKUSI MENPAN 16-11-2016	DISKUSI MENPAN 14-12-2016	PENAMBAHAN JABATAN
1.	Kepala BNPT	1	1	1	1	0
2.	Eselon I	2	4	4	4	0
3.	Eselon II	12	12	12	12	0
4.	Eselon III	33	23	27	30	7
5.	Eselon IV	72	16	60	66	50
	Jumlah seluruhnya	122	56	104	113	57

➤ Surat Kepala BNPT kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B. 150/K.BNPT/3/2017 tanggal 15 Maret 2017 hal Penyampaian Kebutuhan Mendesak Program Penanggulangan Terorisme untuk pengembangan sistem Pusat Pengendalian Krisis di Tahun 2017 sebesar Rp. 409.200.000.000,- (*Empat ratus sembilan miliar dua ratus juta rupiah*), tetapi berdasarkan pertimbangan Kapasitas Fiskal pemerintah dan aspek prioritas kegiatan mendesak dari BA BUN 998.08 usulan tersebut hanya diakomodir sebesar Rp. 219.367.095.000,- (*Dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah*) sehingga masih terdapat kekurangan.

➤ Sedangkan untuk pembahasan RKA KL 2018, sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/KU.01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, BNPT mendapat alokasi anggaran untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 505.586.324.000,- (*Lima ratus lima miliar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasional sebesar Rp. 53.676.000.000,-; dan
- 2) Belanja Non Operasional sebesar Rp. 451.910.324.000,-.

- Pada RDP tersebut juga BNPT mengajukan permohonan kekurangan pemenuhan kebutuhan mendesak Program Penanggulangan Terorisme untuk masuk dalam pagu alokasi anggaran Tahun 2018, yang akan digunakan untuk memenuhi kekurangan penguatan Pusat Pengendalian Krisis dan Sarana Penunjang Satgas (*Tim Foreign Terrorist Fighters*) serta Satgas (*Tim Counter Terrorism Financing*) sebesar Rp. 218.553.824.000,- (*Dua ratus delapan belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah*) akan tetapi usulan tersebut belum dipenuhi oleh DPR. Atas permohonan tersebut untuk Satgas sudah terpenuhi, sementara untuk penguatan Pusat Pengendalian Krisis diajukan menjadi inisiatif baru pada Tahun 2019.
  
- Pada awalnya koordinasi dalam rangka sinergitas antar lembaga ini hanya terdiri dari 17 Kementerian/ Lembaga sebagai anggota dengan 4 kementerian koordinator. Namun selanjutnya bertambah menjadi 27 Kementerian/ Lembaga, kemudian menjadi 34 Kementerian/Lembaga, dan terakhir di akhir tahun 2017 menjadi 36 Kementerian/Lembaga. Pada tanggal 22 Agustus 2016 di Kemendikpolhukam, berdasarkan Sinergisitas Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme, telah terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Keris di Solo dan Sulawesi Selatan, yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Polri, BIN, dan BNPT. Satgas tersebut berfungsi untuk melaksanakan program deradikalisasi, kontra radikalisasi dan sebagai jembatan dari seluruh kementerian/lembaga terkait. Pada akhir tahun 2017 juga telah dibentuk Satgas Sentul yang dilaksanakan di NTB dan Sulawesi Tengah, yang saat ini sedang berlangsung proses pelaksanaan kegiatannya.
  
- Beberapa kegiatan kontra radikalisasi yang menonjol yaitu :
  - BNPT selama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan kontra radikalisasi, khususnya pada kaum muda yang rentan terhadap ideologi radikal terorisme. Adapun kegiatan tersebut antara lain:
    - a) Pelatihan Duta Damai Dunia Maya BNPT
 

Sejak 2016 sampai 2017, BNPT telah membentuk 53 (lima puluh tiga) kelompok duta damai di sepuluh provinsi: Sumut, Sulsel, Jakarta, DIY, Jabar, Kalsel, NTB, Sumbar, Jatim, dan Jateng. Direncanakan pada tahun 2018 akan dibentuk di 3 provinsi lainnya. Kemajuan informasi teknologi (IT) yang salah satunya menghasilkan kecanggihan komunikasi melalui internet (dunia maya), telah disalahgunakan menjadi alat tanpa kontrol penyebaran konten negatif, provokatif, *hate speech* (ujaran kebencian), dan terorisme. Karena itu, generasi muda sebagai pengguna terbesar di dunia maya melalui media sosial, diharapkan bisa menjadi garda utama untuk melakukan kontra narasi dengan menyebarkan pesan damai di dunia maya.
    - b) Lomba Video Pendek BNPT
 

BNPT mengadakan Lomba Video Pendek dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme di kalangan generasi-generasi muda bangsa Indonesia. BNPT mengajak generasi-generasi muda untuk mensosialisasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan *cyber*/media sosial agar mereka benar-benar mengerti bagaimana Bhinneka Tunggal

Ika itu adalah keragaman yang bisa menjadikan suatu karya nyata dalam persatuan dan kesatuan bangsa.  
Lomba Video Pendek ini telah dilaksanakan sejak Tahun 2016 sampai sekarang.

➤ Beberapa kegiatan deradikalisasi yang menonjol yaitu :

a) Pusat Deradikalisasi BNPT Sentul

BNPT memiliki Pusat Deradikalisasi yang selesai dibangun pada akhir tahun 2013, yang seharusnya pada awal Januari 2014 dapat dioperasikan, tetapi belum dapat dioperasikan. Melalui terobosan program sinergitas antar K/L sehingga koordinasi dengan Kementerian Kumham (Ditjen Pas) dan lembaga terkait (Instansi Aparat penegak hukum) mejadi lebih efektif, maka pada awal Tahun 2017 Pusat Deradikalisasi tersebut akhirnya dioperasikan pertama kali dengan menempatkan 13 narapidana terorisme. Pada gelombang selanjutnya ditempatkan kembali 15 narapidana terorisme. Sehingga sampai bulan Maret 2018, total narapidana terorisme yang sudah dibina berjumlah 28 orang dengan 12 orang bebas dan 16 orang masih menjalani pembinaan di Pusat Deradikalisasi di Sentul.

b) Pembangunan pesantren dan masjid di Sumatera Utara dan Jawa Timur  
BNPT meresmikan masjid dan ruang belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, di Sei Mencirim, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2017. Pondok Pesantren Al-Hidayah ini dibina oleh mantan terpidana perkara tindak pidana terorisme, Khairul Ghazali, yang terlibat dalam kasus perampokan Bank CIMB Niaga pada tahun 2010. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, H. Tengku Erry Nuradi, Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K. H. Nasaruddin Umar, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017, BNPT juga meresmikan masjid dan Taman Pendidikan Al Quran Baitul Muttaqien di kampung halaman terpidana mati kasus terorisme Bom Bali I, Amrozi di Desa Tenggulun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada peresmian masjid ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, anggota Wantimpres, Sidarto Danu Subroto, Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K. H. Nasaruddin Umar, tokoh nasional, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii, serta Bupati Lamongan Fadeli. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri karena kegiatan ini dapat digunakan sebagai perjuangan politik luar negeri Indonesia yaitu perdamaian dunia. Dunia internasional sangat menghargai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sejarah dunia menunjukkan jika masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang dapat mewujudkan perdamaian dunia. Pembangunan masjid ini dibangun BNPT tidak menggunakan anggaran dari Negara, tetapi anggarannya berasal dari orang-orang dermawan, donatur, dan orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu pembangunan masjid. Dengan hadirnya masjid maka doktrin-doktrin yang tidak baik akan dengan mudah dihindari. Selain itu kegiatan ini merupakan komitmen dimana negara hadir untuk menanggulangi terorisme. Masjid dan pesantren tersebut juga didirikan sebagai sarana mendidik anak-anak dari

doktrin doktrin yang tidak benar. Karena sebagian besar para santri yang ada di pesantren tersebut adalah anak-anak dari para pelaku tindak pidana terorisme. Perwakilan dari Pemerintahan Belanda bahkan antusias untuk belajar dan bertukar pikiran dengan BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi. Mereka telah mengunjungi masjid dan ruang belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, di Sei Mencirim, Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara pada pertengahan Tahun 2017.

c) Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (GEMAR NKRI)

Salah satu strategi BNPT dalam melakukan penanggulangan serta pencegahan radikalisme di masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta mantan narapidana terorisme (napiter) di Indonesia. Mewadahi hal tersebut, BNPT menggelar acara Silaturahmi Nasional bertajuk “Gerakan Masyarakat Anti Radikalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia atau GEMAR NKRI 2017 di Aula Perpustakaan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan keagamaan, kebangsaan, dan kewirausahaan dari 102 orang mantan narapidana terorisme (napiter) yang ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan Silaturahmi Nasional ini merupakan bagian dari program deradikalisasi. Untuk mewujudkan deradikalisasi yang lebih efektif dan efisien, sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam penanggulangan terorisme turut menjadi perhatian bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Kepala UKP-PIK, dan perwakilan dari Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Kemenristek, serta pejabat BNPT.

d) Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pertama kalinya menggelar program luar biasa dengan mempertemukan 124 orang mantan pelaku terorisme dan 51 orang penyintas/korban aksi terorisme dalam kegiatan SATUKAN NKRI. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada tanggal 26-28 Februari 2018. Kegiatan ini merupakan silaturahmi, saling memahami satu sama lain untuk menebarkan perdamaian. Silaturahmi ini diharapkan mampu memberikan empati bagi semua pihak, dan menjadi sarana perekat antara agama dan kultur di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri beberapa menteri antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Sosial, Idrus Marham, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Prof. Muhammad Nasir, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafii, dan Ketua Pemimpin Redaksi, Suryopratomo, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan.

- BNPT telah menyelenggarakan kegiatan uji publik pengembangan sistem pembinaan kemampuan aparat penegak hukum dan instansi terkait, dalam rangka penindakan aksi terorisme dengan metode gladi posko atau maket, di Hotel Aryaduta, Palembang pada tanggal 1 - 4 Agustus 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) penanggulangan terorisme di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Uji Publik ini diikuti 100

peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan unsur lainnya. Dalam kegiatan ini dilakukan simulasi ancaman terorisme pada saat penyelenggaraan *Asian Games* ke XVIII yang akan dilaksanakan di Palembang pada tahun 2018.

- Adapun kerjasama internasional yang dilakukan oleh BNPT adalah sebagai berikut :

1) Penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)

Pada tanggal 6 Februari 2017, Kepala BNPT bekerja sama dengan Menteri Sosial, menampung WNI terduga simpatisan ISIS yang dideportasi dari berbagai negara seperti Turki, Jepang dan Singapura di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur untuk dilakukan pembinaan. Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang jumlah FTF tercatat sebanyak 591 WNI telah dideportasi yang diduga simpatisan ISIS. Mereka pergi ke Suriah untuk berhijrah. Menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa Kementerian Sosial dalam hal ini membantu proses reintegrasi. BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan proses pemulangan 75 WNI tersebut dengan cara dijemput oleh Kepala Daerahnya. Karena cara tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan kepercayaan bagi warganya yang sempat terlibat jaringan radikal. Selain itu juga akan memudahkan pemulihan sosial para terduga teroris di lingkungan asalnya. Pada tanggal 12 Agustus 2017, 18 orang deportan WNI eks simpatisan ISIS ini tiba di Indonesia setelah dijemput pihak dari BNPT dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di kota Erbil, Irak. Setibanya di Indonesia, ke-18 orang deportan tersebut dibawa ke Pusat Deradikalisasi BNPT yang berada di kompleks IPSC, Bogor untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut dalam rangka memulihkan kondisi mentalnya. Selama satu bulan dalam pembinaan di Pusat Deradikalisasi BNPT, sebanyak 15 dari 18 orang deportan itu bisa dilepas untuk dapat kembali ke masyarakat pada tanggal 13 September 2017. Dalam pelepasan tersebut beberapa unsur terkait juga turut hadir sesuai dengan domisili para deportan tersebut. Seperti contoh saat pemulangan tersebut yang menjadi *leading sector* adalah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui unsur paling depan yakni Lurah, dibantu oleh Koramil dan juga Polsek sesuai dengan domisili para deportan tersebut.

2) Pertemuan *Security Council* UN di New York

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB/*Security Council* UN) memberikan apresiasi dan penilaian positif terhadap langkah pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan terorisme, baik dari perspektif *soft approach* (pencegahan) maupun *hard approach* (penindakan), kerja sama regional dan global, termasuk penanganan isu *Foreign Terrorist Fighter* (FTF). Apresiasi tersebut disampaikan pada saat Kepala BNPT memberikan paparan pada pertemuan *Security Council* UN di New York pada tanggal 26 Januari 2017.

3) Pertemuan dengan Delegasi *Counter Terrorism* Uni Eropa di Brussel, Belgia



Kepala BNPT melaksanakan kunjungan kerja ke *Brussel*, Belgia pada tanggal 15 s.d 17 Maret 2017. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPT didampingi Delegasi BNPT yang terdiri dari Sekretaris Utama, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Plt. Deputi Kerja sama Internasional, Direktur Penindakan dan Kasubdit Kerja sama Kawasan Amerika dan Eropa. Dalam berbagai pertemuan di *Brussels* terkait kunjungan tersebut, Delegasi BNPT didampingi Wakil Kepala Perwakilan KBRI *Brussel* dan Sekretaris I Fungsi Politik KBRI *Brussel*. Pada tanggal 16 Maret 2017 dilakukan pertemuan dengan Perwakilan Uni Eropa di Gedung Dewan Eropa, *Brussel*. Delegasi dari Indonesia diterima oleh Mr. Gilles de Kerchove, *EU Counter-Terrorism Coordinator* (EU CTC). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat terkait yang menangani isu CT dari Uni Eropa termasuk dari *European External Action Service* (EEAS). Dalam kesempatan ini Kepala BNPT menyampaikan berbagai penanganan penanggulangan terorisme yang dilaksanakan di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan *soft approach* dan *hard approach*. Setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari Kepala BNPT, pihak Belgia terkesan dan menyatakan keinginannya untuk mempelajari pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan melakukan konsultasi lanjutan dengan KBRI untuk mengidentifikasi potensi kerja sama khususnya memanfaatkan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi radikalisasi dan kontra radikalisasi di Belgia.

4) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika (*Arab Islamic America Summit*) di Riyadh, Arab Saudi

Kepala BNPT selalu mengingatkan dalam setiap pertemuan antar Kementerian/Lembaga, dengan negara lain, maupun pada pertemuan-pertemuan lainnya, bahwa BNPT tidak dapat sendirian dalam melakukan penanggulangan terorisme, apalagi jika berbicara penanggulangan terorisme dari hulu ke hilir, perlu banyak pihak yang terlibat. Pendekatan BNPT dalam penanggulangan terorisme juga tidak hanya dengan cara *hard approach*, tetapi juga *soft approach*. Pernyataan Kepala BNPT tersebut diperkuat dengan pernyataan Presiden R.I. Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika di *Conference Hall King Abdulaziz Convention Center*, Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 21 Mei 2017. KTT ini diikuti oleh pimpinan dari 55 negara, termasuk Presiden AS, Donald Trump. Pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa senjata dan kekuatan militer saja tidak akan mampu mengatasi terorisme. Namun, pemikiran yang keliru hanya dapat diubah dengan cara berpikir yang benar. Untuk itu, Indonesia meyakini pentingnya menyeimbangkan pendekatan *hard-power* dengan pendekatan *soft-power*.

5) Kunjungan Kerja Kepala BNPT ke Washington D.C. membahas Pola Kerja Sama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan US

Pada kunjungan kerja ini, Kepala BNPT bertemu dengan Thomas P. Bossert selaku *Assistant to the US President for Homeland Security and Counterterrorism* (Asisten Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Keamanan Nasional dan Penanggulangan Terorisme) dan John F. Kelly selaku *Secretary for Homeland Security* (Menteri Keamanan Nasional Amerika Serikat). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari

pertemuan sebelumnya antara Menteri Luar Negeri RI dengan Thomas P. Bossert pada bulan Juni 2017. Dimana Thomas P. Bossert ingin melakukan pertemuan dengan Kepala BNPT dalam rangka untuk menggali informasi mengenai upaya serta pengalaman Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Kepala BNPT menjelaskan bahwa pentingnya upaya untuk menyeimbangkan antara penggunaan pola *hard approach* (pendekatan keras) dan *soft approach* (pendekatan lunak) dalam penanggulangan terorisme. Dari pertemuan tersebut, pihak Amerika Serikat mengungkapkan ketertarikannya terhadap program deradikalisasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Keinginan pemerintah AS untuk membuat model strategi dengan pola baru mencontoh Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme yang memperhatikan 4 elemen utama dalam program deradikalisasi, yakni melalui identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Dalam pertemuan antara John F. Kelly dan Kepala BNPT, Menteri Keamanan Nasional AS menjelaskan bahwa masalah terorisme ditambah dengan adanya FTF (*Foreign Terrorist Fighters*) menjadi suatu paradigma baru bagi negara-negara di dunia dalam penanggulangan radikalisme dan *violent extremism*. Banyak negara seperti Uni Eropa yang saat ini mengalami *panic mode* akibat dari radikalisme dan *violent extremism*. Dan yang menjadi salah satu perhatian utama Departemen Keamanan Nasional AS adalah pertukaran informasi mengenai data penumpang udara (*passengers information*). Hal tersebut berdasarkan informasi intelijen bahwa ISIS berkeinginan untuk melakukan serangan utamanya melalui maskapai penerbangan. Sedangkan Kepala BNPT menyampaikan bahwa penanganan terhadap tindak pidana terorisme juga perlu mengedepankan pola *soft approach*. Namun demikian, pola ini bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dikarenakan *root causes* (akar permasalahan) masalah terorisme antar satu negara dengan negara lain itu berbeda.

#### 6) ASEAN-Australia Counter Terrorism Conference

Konferensi ini diadakan pada tanggal 17 Maret 2018, di Sydney, Australia. Konferensi tersebut bertujuan untuk membahas mengenai ancaman terorisme termasuk ekstremisme berbasis kekerasan (*violent extremism*) di kawasan Asia Tenggara, efektivitas legislasi, dan penegakan hukum dalam memberantas pergerakan lintas-batas dari ekstremisme berbasis kekerasan, penanggulangan pendanaan terorisme, dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam Konferensi tersebut Kepala BNPT menyampaikan tentang pengalaman Indonesia dalam hal ini BNPT merevisi UU tentang Pemberantasan Terorisme, yang didalamnya terkandung upaya kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan, keikutsertaan dalam pelatihan militer, dan berpergian untuk melakukan tindak pidana terorisme di negara lain. Hal ini dilakukan dalam rangkaantisipasi menghadapi fenomena *Foreign Terrorist Fighters*. Selain itu, juga disampaikan bahwa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menghadirkan bukti elektronik di hadapan pengadilan. Kepala BNPT juga memaparkan *best practices* Indonesia dalam melaksanakan program deradikalisasi di luar lapas, yakni program pembangunan Masjid dan Pesantren di dua desa di Indonesia, yaitu di Deli Serdang, Medan Sumatera Utara dan Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur.

Selain itu juga menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam bidang kontra-radikalisasi, di mana telah memiliki 600 pemuda yang dikenal sebagai kaum “*millennials*” guna melakukan kontra narasi. Selain itu, terdapat 124 mantan teroris yang telah bergabung dengan BNPT untuk menyiarkan pesan-pesan damai di masyarakat.

7) *Peluncuran White Paper* atau buku putih mengenai Pemetaan Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

BNPT telah menyelesaikan *white paper* atau buku putih mengenai Pemetaan Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terkait jaringan ISIS. Buku putih tersebut merupakan hasil kerja sama BNPT dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, dan pihak terkait lainnya. Peluncuran *White Paper* tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 di Jakarta. Buku putih tersebut akan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan pemberantasan terorisme, seperti Densus 88 Anti-Terror, Badan Intelijen Negara (BIN) dan PPATK. Hasil yang dimuat dalam buku putih ini merupakan hasil pemetaan risiko dan daftar seluruh jaringan kelompok teroris domestik yang terafiliasi dengan ISIS. Selain itu, terdapat juga data mengenai kelompok *foreign terrorist fighter* (FTF) yang ada di Indonesia.

8) Kerja sama bilateral BNPT dengan pemerintah negara lain dalam rangka penanggulangan terorisme

a) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Arab Saudi

Pada tanggal 10 s.d. 17 Januari 2017, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan delegasi, melaksanakan kegiatan observasi dan pembandingan mengenai sistem/mechanisme pembinaan mantan teroris di Riyadh, Makkah. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Delegasi juga melakukan kunjungan ke Markas Besar *General Investigation Directorate* (GID). Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Direktur GID Y. M. Abdulaziz Mohammad Al Howairin dari Pemerintah/Kerajaan Arab Saudi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya bagi para petugas/personel yang karena jasa-jasa dan dedikasinya menjadi korban pada saat menjalankan tugas, atau unsur keluarga/orang tua dari para petugas/personel Polri yang telah gugur pada saat menjalankan tugas dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, sebanyak 6 (enam) orang untuk dapat diberangkatkan dalam rangka menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2017, yang akan dikoordinir lebih lanjut oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pada tanggal 1 Maret 2017, Pemerintah Arab Saudi melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia di Istana Bogor. Salah satu penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan adalah perjanjian kerja sama dalam pemberantasan kejahatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, salah satunya adalah kejahatan terorisme.

- b) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Yordania  
Kepala BNPT bersama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT dan Dubes RI untuk Kerajaan Yordania dan Palestina, melakukan kunjungan kehormatan kepada Kepala Negara Yordania pada tanggal 4 November 2017. Raja Yordania, Abdullah II, didampingi Penasehat Raja untuk masalah keamanan, menyambut baik kedatangan BNPT. Raja Abdullah II sangat antusias saat Kepala BNPT memberikan pemaparan terkait penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan lunak (*soft approach*). Menanggapi tentang penanggulangan terorisme di Indonesia, Raja Abdullah II mendorong untuk melakukan kerja sama antara kedua negara di bidang *counter terrorism*, termasuk dalam pertukaran informasi terkait isu terorisme secara global.
- c) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Turki  
Indonesia dan Turki sepakat untuk mengintensifkan kerja sama di bidang penanggulangan terorisme. Pada tanggal 5 Juli 2017 di Ankara, Turki, Kepala BNPT bersama dengan Menteri Luar Negeri bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Turki. Pertemuan tersebut membahas kerja sama di bidang pemberantasan terorisme terutama dalam penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF). Kerja sama dengan Turki penting, karena Negara Turki memiliki lokasi yang strategis untuk memerangi jaringan teroris internasional. Turki yang berdekatan dengan Suriah menerima banyak pengungsi dari Suriah. Pertemuan tersebut merupakan rangkaian persiapan pertemuan Presiden Indonesia, Joko Widodo dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada tanggal 6 Juli 2017.
- d) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Belanda  
Pada tanggal 18 Juli 2017, Organisasi *National Coordinator for Security and Counterterrorism* (NCTV) Belanda menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesia di Jakarta. Penanggulangan terorisme yang selama ini dilakukan oleh BNPT telah menarik perhatian Belanda, khususnya dalam penanganan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) *returnees*. Selain itu penanganan media sosial juga menjadi perhatian bagi NCTV, karena para teroris dan ekstrimis menggunakan media sosial sebagai bentuk sosialisasi dan perekrutan anggota. NCTV juga tertarik dengan bagaimana BNPT dapat memproses teroris menjadi mantan teroris. NCTV tertarik dengan program deradikalisasi BNPT yang unik dan efektif, dengan melibatkan para ulama, aparat penegak hukum, psikolog, dan sosiolog.
- e) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Filipina  
BNPT melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Filipina pada tanggal 10 Agustus 2017 di Aryaduta Hotel Jakarta, untuk membentuk suatu kerangka kerja dalam mengatasi gangguan keamanan dan kejahatan diantara kedua Negara. Konflik di Kota Marawi, Filipina, juga menjadi pembahasan utama kedua Negara.

- f) Kerja Sama BNPT dengan Pemerintah Kazakhstan  
Pada tanggal 24 Januari 2018, Kepala BNPT dan delegasi melakukan pertemuan dengan *Deputy Chairman National Security Committee Kazakhstan*, Nurgali Dauletbekovich Billsbekov, yang didampingi Deputy Menteri Luar Negeri Kazakhstan dalam rangka *Working Dinner* antar kedua Negara. *Deputy Chairman National Security Committee Kazakhstan* terkesan dengan pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT. Adapun pendekatan lunak yang dilakukan meliputi program deradikalisasi dan program kontra radikalisasi.
- Dari tahun 2017 hingga tahun 2018, dapat dipetakan jaringan terorisme yang aktif secara signifikan melakukan kegiatannya di Indonesia antara lain Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berikut dengan sel-sel kecil di bawahnya. Kejadian teror yang terjadi pada tahun 2017 hingga bulan Maret tahun 2018 antara lain adalah :
- a. Bom Kampung Melayu (24 Mei 2017)  
Peristiwa peledakan bom yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang anggota Polri meninggal dunia, 2 (dua) orang pelaku tewas karena bom bunuh diri dan 10 (sepuluh) orang lainnya luka-luka.
  - b. Penyerangan terhadap anggota Polri di Mapolda Sumut (25 Juni 2017)  
Terjadi penyerangan berupa penikaman dan pembakaran pos jaga Mapolda Sumatera Utara. Dalam kejadian tersebut 1 (satu) orang anggota Polri meninggal dunia a.n Aiptu Martua Sigalingging, 1 (satu) orang pelaku tewas a.n Ardial Rhamadana dan 1 (satu) orang pelaku mengalami luka-luka a.n Syawaludin Pakpahan
  - c. Penyerangan terhadap anggota Polri di Blok M (30 Juni 2017)  
Aksi penyerangan yang terjadi berupa penikaman terhadap 1 (satu) anggota Polri yang sedang melakukan ibadah sholat Maghrib di Masjid Falatehan Blok M. Dalam kejadian tersebut 1 (satu) orang anggota Polri mengalami luka-luka dan 1 (satu) orang pelaku tewas a.n Mulyadi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan.
  - d. Bom Buah Batu Bandung (8 Juli 2017)  
Peristiwa ledakan bom terjadi di sebuah rumah kos yang terletak di daerah Kubang Bereum, Buah Batu-Bandung. Peristiwa ledakan tersebut tidak memakan korban jiwa dan pelakunya merupakan pemilik dari rumah kos tersebut. Hal ini dikarenakan bom tersebut merupakan miliknya yang rencananya akan diledakan pada beberapa tempat di Kota Bandung.
  - e. Penyerangan terhadap anggota Polri di Mako Polsekta Bontoala Kota Makassar (1 Januari 2018)  
Serangan teror tersebut dilakukan dengan mempergunakan bom pipa. Korban dari serangan tersebut adalah Kopol Rafiuddin (Kapolsek Bontoala) dan Brigpol Junisyam. Namun pelaku masih belum diketahui.
  - f. Penganiayaan terhadap Jemaat Gereja St. Ligwina Jambon Trohanggo Gamping, Sleman DIY (11 Februari 2018)  
Aksi penganiayaan dilakukan oleh Suliyono yang lahir pada 16 Maret 1995. Pelaku teradikalisasi melalui sosial media yang dikelola oleh ISIS. Suliyono

lalu mengalami proses radikalisasi yang lebih kuat melalui seseorang yang memiliki panggilan sebagai Abu Arumi. Untuk hubungan dengan kelompok teror, Suliyono memiliki hubungan dengan seseorang yang bernama Mul yang memiliki komunikasi intens dengan seseorang bernama Ustadz B atau RH yang memiliki kedekatan dengan deportan FTF di daerah Bogor.

- Berdasarkan berbagai laporan yang didapatkan oleh Satuan Tugas Penindakan BNPT, ditemukan fakta bahwa berbagai serangan terorisme yang dilakukan oleh para pelaku, didasarkan pada paham radikal yang dimiliki pelaku. Paham-paham radikal yang keliru tersebut secara umum didapatkan melalui media sosial. Radikalisasi melalui media sosial ini terjadi karena memang media sosial adalah alat radikalisasi yang paling mudah dipergunakan oleh kelompok-kelompok teror.
- Kebijakan, strategi, dan program BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT selama ini sudah sejalan dengan 4 pilar *United Nations Global Counter Terrorism Strategy*, yakni:
  - a. Langkah-langkah dalam mengatasi dan menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme;
  - b. Langkah-langkah dalam mencegah dan memberantas terorisme;
  - c. Langkah-langkah meningkatkan kapasitas dan kemampuan; dan
  - d. Langkah-langkah dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) dan aturan hukum sebagai basis dalam pemberantasan terorisme.
- Indonesia mengembangkan strategi penanggulangan terorisme dalam lima cakupan lintas sektoral yang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain, yakni :
  - a. Pencegahan, mencakup deradikalisasi, dan kontra radikalisasi;
  - b. Pelemahan dan pemutusan;
  - c. Penegakan hukum;
  - d. Pembinaan kemampuan; dan
  - e. Kerja sama internasional.
- BNPT sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 telah diberikan tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program di bidang penanggulangan terorisme, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, dan membentuk *crisis center* dan satuan-satuan tugas di bidang penanggulangan terorisme.
- Dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan dan sejalan dengan 4 pilar *United Nations Global Counter Terrorism Strategy*, BNPT memiliki tiga kedeputian; Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, dan Deputi Bidang Kerjasama

Internasional.

- Mekanisme sistem kerjanya serta tindak lanjutnya dari instansi yang terkait. Mekanisme kerja Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga dilaksanakan beberapa tahap, yaitu:
  - 1) Penyusunan Inpres tentang Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam program Penanggulangan Terorisme sebagai payung hukum. Tim Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam program Penanggulangan Terorisme telah membentuk Tim Sekretariat Sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dalam program Penanggulangan Terorisme. BNPT telah melaksanakan pertemuan Tim Sekretariat beberapa kali pertemuan pada tahun 2017. Selanjutnya Tim Sekretariat melakukan koordinasi dengan 4 Kementerian Koordinator. Pada tanggal 26 Oktober 2017 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi 34 Kementerian/ Lembaga untuk membahas draft Inpres. Pada awal tahun 2018 draft Inpres tersebut masih dibahas di Kementerian Polhukam.
  - 2) Penandatanganan Nota Kesepahaman Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan BNPT. Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BNPT dengan:
    - 19 Kementerian/Lembaga.
    - 21 Organisasi Kemasyarakatan.
    - 7 Lembaga Pendidikan.
  - 3) Sinergi dengan mitra internasional  
Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan negara lain yaitu Australia, Cina, Spanyol, Kanada, Filipina, Kazakhstan, Tajkistan, dan Belanda.
- Bahwa BNPT akan mengikutsertakan Komisi III DPR RI dalam sosialisasi penanggulangan terorisme
- Bahwa anggaran BNPT masih kurang untuk mendukung program yang ada. Program deradikalisasi dilakukan di dalam dan luar negeri. Anggaran untuk peralatan BNPT telah dianggarkan di 2019
- Untuk Asian Games, telah berkoordinasi dengan panitia INASGOC dan telah menyiapkan Desk dengan anggota 150 orang. BNPT memiliki unit untuk mengawasi medsos
- BNPT telah meminta ada perwakilan dari 36 K/L yang berasal dari eselon II dan punya akses ke menteri sehingga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi.
- Terkait dengan persoalan berita widya wisata para napi teroris ke Beijing, hal itu tidak benar alias hoax. Bahwa BNPT memberikan akses pekerjaan terhadap mantan napiter dan BNPT terus memonitor para mantan napiter.
- Bahwa BNPT telah melakukan MoU dengan beberapa kementerian dalam kegiatan social. Tahun 2018 BNPT meminta IKPT fokus melakukan kegiatan di kabupaten dan kota dan akan mengikutsertakan Komisi III DPR RI.
- Bahwa akan ada satgas bentukan BNPT di NTB dan Sulteng untuk deradikalisasi dan kontra radikalisasi
- Bahwa program deradikalisasi di lapas telah di evaluasi, bahwa ada 4 level napiter yaitu napiter yang tidak mau diajak bicara, napiter yang mau ikut kegiatan, napiter yang mau ikut kegiatan dan mau sosialiassi, napiter yang berani menyampaikan apa yang dilakukan selama ini salah.
- Bahwa komposisi anggaran untuk pencegahan di BNPT sudah paling besar.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran BNPT Tahun Anggaran 2018, untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang optimal dan mendukung meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme.
2. Komisi III DPR RI mengapresiasi program-program yang dilakukan BNPT dibidang pencegahan, bidang penindakan, dan bidang kerjasama internasional, dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT agar selain melakukan kerjasama internasional, juga fokus turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme karena bibit-bibit radikalisme muncul dikampung-kampung dengan melibatkan Komisi III DPR RI.

Rapat ditutup pukul 13.53 WIB



